

# **LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH**

**Seri A      1970      Nr 6**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH  
No. 5 tahun 1970.**

**Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
PROPINSI DJAWA-TENGAH.**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang Pemberian tundjangan-kerdja untuk meningkatkan produktivitas pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

## **Pasal 1.**

Terhadap Pegawai daerah Propinsi Djawa-Tengah berlaku mutatis-mutandis Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1970 No .B.114 / S.D / 1/3 / 1970 tentang Pemberian tundjan- gankerdja untuk meningkatkan produktivitas pegawai Negeri Sipil.

## **Pasal 2.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1970.

Surabaya, 24 Maret 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
GOTONG ROJONG  
PROVINSI DJAWA-TENGAH;  
Ketua,

H. IMAM SOFWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROVINSI DJAWA-TENGAH,

MOENADI

Maj. Djen. T.N.I.

Diundangkan pada tanggal 20 September 1970:  
Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAEDI S.H.

**DISAHKAN**

Keputusan Menteri Dalam Negeri 6 Agustus 1970 No.  
Pemda 10/19/2 - 216.

Direktur Pemerintahan Daerah,  
**SOEKANDAR UMAR S.H. ( ik ).**

## PENDJELASAN

### 1. Umum.

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. No.18 tahun 1961 L.N. No. 263 tahun 1961) Pegawai Daerah telah dinjatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan (2) U.U. No. 18 tahun 1965, jo U.U. No.6 tahun 1969, tidak memungkinkan dinjatakannya peraturan-peraturan kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

### 2. Pasal demi pasal.

**Pasal 1 : Tjukup djelas**

**Pasal 2 : mulai berlakunja Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunja Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1970 No. B. 114 / S.D. /1 / 3 / 1970 tentang pemberian tundjangan-kerja untuk meningkatkan produktivitas pegawai Negeri Sipil.**